

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 209 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013, diatur mengenai penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
 - Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 209 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pegawai pada SKPD/UKPD tertentu menggunakan PDL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/UKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- 2. Pasal 13 dihapus.

Pasal 13

dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 72001

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIROHUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

NIP 195712281985032003